PETIKAN PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu)

LUC

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Palu **yan**g memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FENNIE YULIEN POLII
Tempat lahir : Umur/tgl. lahir : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga /Pendeta Pembantu

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak dilakukan penahanan;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Membaca;

5

-----Menimbang;

Memperhatikan, Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menyatakan FENNIE YULIEN POLII tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan;

- 3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) paket sembako dalam kantong plastik berisi sekitar 5(lima) kg Beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
 - 1 (satu) paket sembako berisi 5 (lima) kg beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

- 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus se**mb**ako warna merah yang sudah digunakan; Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

- 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
- 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
- 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh oleh Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., dan Elvin Adrian, S.H., M.H.., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Made Sukerta, SPd. SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua.

Lilik Sugihartono, S.H.

Hakim-hakim Anggota:

Tri Asnuri/Herkutanto, S.H., M.H.

Ewin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dulah Junaedi, S.H.

Tembusan kepada:

- Terdakwa
 Keluarga Terdakwa
 Kepala Kejaksaan Negeri Palu
 Arsip